

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF

MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Kota Kendari)



NUR OKTAVIANA
18020102060

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
KENDARI
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "**Larangan Impor Pakaian Bekas Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kota Kendari)**" yang ditulis oleh **NUR OKTAVIANA NIM. 18020102060** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (**Mua'malah**) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (**S.H.**).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : **Dr. Ahmad Lc., M.HI**

Sekretaris : **H. Muhammad Iqbal Lc, MHI**

Anggota 1 : **Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH,**

Anggota 2 : **Rusnam S.HI, MH**

(.....)
.....
(.....)
(.....)

Kendari, 08 Desember 2022

Dekan

Dr. Ipandang M. Ag
NIP. 196504022005012004



Visi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) (HTN) :
"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum tata negara (siyasah) yang transdisipliner di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No.17 Kelurahan Baruga, Kendari
Sulawesi Tenggara

Telp/Fax.(0401)3193710/3193710

email:iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi yang terjadi dalam skripsi berjudul “Larangan Impor Pakaian Bekas Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus di Kota Kendari)” di bawah bimbingan Bapak Dr. H.Ahmad Lc., M.HI dan Bapak H. Muhammad Iqbal Lc., M.HI telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan dan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 27 Desember 2022

SEPULUH RIBU RUPIAH
TBL. 20
METERAI TEMPAT
5A545AJX017204510

Nur Oktaviana
NIM. 18020102060

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Oktaviana
Nim : 18020102060
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (MU)
Fakultas : Syariah
Jenis Karya* : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “

**”Larangan Impor Pakaian Bekas Perspektif Maslahah Mursalah
(Studi kasus di Kota Kendari)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari
Pada tanggal : 27 Desember 2022
Yang menyatakan



NUR OKTAVIANA
NIM. 18020102060

ABSTRAK

NUR OKTAVIANA, NIM:18020102060, Judul Penelitian “Larangan Impor Pakaian Bekas Impor Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus di Kota Kendari)”, Di bawah bimbingan oleh Bapak Dr. H.Ahmad Lc.,M.HI sebagai pembimbing I dan Bapak H. Muhammad Iqbal Lc., M.HI., sebagai pembimbing II.

*Jual beli baju bekas impor sangat populer di masyarakat, namun pada kenyataannya pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang menurut peraturan Perundang-undangan Menteri Perdagangan, namun beberapa pandangan tentang manfaat dari pakaian bekas impor. Dalam hal ini ditinjau dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana impor dan penjualan pakaian bekas, mengetahui bentuk larangan Menteri Perdagangan dan mengetahui prospek maslahah mursalah dalam perdagangan pakaian bekas impor. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan, jenis penelitian normatif-empiris, khususnya hasil observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan jual beli pakaian bekas impor dilakukan oleh orang yang pertama kali bertindak sebagai distributor di kota Bandung, kemudian konsinyasinya dikirim melalui pengiriman jalur laut. Bentuk larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Jadi Bekas dan pumba pada Tahun 2021, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Ketiga, Perspektif *Maslahah Mursalah* adalah tidak ada dalil nash Al-Quran yang mengatur jual beli pakaian bekas impor meskipun diatur dalam undang-undang PERMENDAG namun melihat banyaknya kemaslahatan yang terjadi maka haruslah didahului kemaslahatan dan mengabaikan kemudharatannya.*

Kata Kunci : Pakaian Bekas Impor, Jual Beli, PERMENDAG, Maslahah mursalah

ABSTRACT

NUR OKTAVIANA, NIM:18020102060, Research Title “Prohibition of Import of Used Clothing Imported Perspective of *Maslahah mursalah* (Case Study in Kendari City)”, Guide by Mr. Dr. H.Ahmad Lc.,M.HI as the first guided and Mr. H. Muhammad Iqbal Lc., M.HI., as the second guided.

Buying and selling of imported used clothes is very popular in the community, but in fact imported used clothes are goods that are prohibited according to the regulations of the Ministry of Trade, but there are some views about the benefits of imported used goods. Goods clothing is considered from the point of view of benefit. *mursalah*. The purpose of this study is to find out how to import and sell used clothing, to find out the form of the prohibition of the Minister of Trade and to know the prospect of *maslahah mursalah* in the trade of imported used clothing. This study uses a qualitative research with a descriptive approach, especially the results of observations, interviews and documents. The results of this study conclude that the act of buying and selling imported used clothes is carried out by people who first act as distributors in the city of Bandung, then the consignment is sent to help the surrounding community. delivery. , and the form of the prohibition is regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of Importing Used Garments and amended in 2021, namely the Regulation of the Minister of Industry and Trade Number 18 of 2015. In 2021 regarding goods prohibited from being exported, goods are prohibited from being imported.

Keywords : Used Imported Clothes, Buy and Sell, PERMENDAG, Maslahah mursalah


KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi shalawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejahilahan menjadi hikmah dan tentram. Sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil skripsi dengan Judul **“Larangan Impor Pakaian Bekas Perspektif Maslahah mursalah (Studi Kasus di Kota Kendari)”** Proposal ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan seluruh umat manusia yang masih istiqomah dijalannya Allah SWT. Penyusunan hasil ini hanya dapat terselesaikan berkat keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu sangat layak penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta saya Muliana dan ayahanda tercinta saya Awaluddin yang telah membesar, mengasuh serta mendidik penulis dengan penuh kesabaran sejak dari kecil hingga dewasa.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

- 
1. Prof. Dr Faizah Binti Awad, M.Pd. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang mendukung sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung menyelesaikan studi penulis;
 2. Dr. Hj. Ipandang M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan Dukungan;
 3. Andi Novita Mudriani Djaoe, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
 4. Dosen Pembimbing Dr. H. Ahmad Lc., M.HI dan H. Muhammad Iqbal Lc., M.HI yang gigih mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
 5. Dosen Pengaji Dr. Kamaruddin S.Ag., S.H.M.H dan Rusnam S.HI., M.H yang senantiasa memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
 6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Syariah IAIN Kendari yang ramah dan cekatan memberikan pelayanan pengurusan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini;
 7. Seluruh masyarakat yang memudahkan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini;
 8. Keempat kakak saya, Ratna, Suardi Wandi, Supardi dan Fitriana yang sangat banyak memberi doa dan dukungan moril maupun materil;
 9. Teruntuk kepada Calon Suami yang In Syaa Allah semoga allah mudahkan niat baiknya, yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh teman-teman, sahabat dan rekan bisnis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;

Penulis berharap semoga bantuan dari berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Relevan	11
2.2 Kajian Teori.....	13
2.2.1 Jual Beli Perspektif Hukum Islam.....	13
2.2.2 Pakaian Bekas Impor.....	23
2.2.3 Maslahah Mursalah	25
2.3 Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3 Partisipan	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data	41
3.8 Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
4.1.1 Sejarah berdirinya Pasar Samping Korem	45
4.1.2 Letak Geografis Pasar Samping Korem	45
4.1.3 Kondisi Kawasan Pasar Samping Korem	46
4.1.4 Struktur Organisasi Pasar Samping Korem.....	46
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Samping Korem	48
4.2.2 Bentuk pelarangan PERMENDAG tentang impor pakaian bekas..	63

4.2.3 Perspektif Maslahah Mursalah terhadap pakaian bekas impor di Pasar Samping Korem.....	71
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Limitasi Penelitian.....	84
5.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	89
DOKUMENTASI.....	90



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	d (dengan titik di atas)



ط	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>t</i> (dengan titik di atas)
ظ	<i>za'</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik
غ	<i>gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	-
ق	<i>qaf</i>	<i>Q</i>	-
ل	<i>lam</i>	<i>L</i>	-
م	<i>mim</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>nun</i>	<i>N</i>	-
و	<i>wawu</i>	<i>W</i>	-
ه	<i>ha'</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	<i>A</i>	<i>A</i>
Kasrah	<i>I</i>	<i>I</i>

Dammah	<i>U</i>	<i>U</i>
--------	----------	----------

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a</i> dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i</i> dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u</i> dengan garis di atas

4. *Ta' Marbutah hidup*

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah hidup*

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)

b. *Ta' Marbutah mati*

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariyah*.

- a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ai” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

- b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariyah* kata sandang.

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

